**Pedoman Wawancara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rumusan Masalah** | **Konsep** | **Pertanyaan** |
| Bagaimana pemberian hak narapidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Masa Pandemi Covid-19 | PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan | 1. Apakah ada perbedaan dalam pemberian hak narapidana di kondisi normal dengan kondisi pandemi? 2. Apakah ada hak narapidana yang ditiadakan atau dikurangi di masa pandemi? 3. Kebijakan apa yang dikeluarkan Rutan Purbalingga dalam memberikan hak narapidana di masa pandemi? 4. Bagaimana penerapan hak asimilasi dan kunjungan di masa pandemi? 5. Bagaimana penerapan hak narapidana di Rutan Purbalingga? |
| Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak narapidana tersebut di masa pandemi? |  | 1. Apakah kondisi Rutan yang *overcapacity* menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaan hak narapidana di Rutan Purbalingga ? 2. Apakah keterbatasan anggaran menjadi permasalahan dalam pemberian hak narapidana di Rutan Purbalingga? 3. Apakah koordinasi antar instansi menjadi kendala dalam pemenuhan hak? 4. Apakah ada kendala lain dalam pemenuhan hak narapidana di Rutan Purbalingga pada khususnya? |